

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL  
(STUDI PUTUSAN PN DENPASAR NO. 828/PID.SUS/2020/PN.DPS)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**M. ATHA FAUZAN RANGGASYA**

**02011382025470**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : M. Atha Fauzan Ranggasya  
NIM : 02011382025470  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(STUDI PUTUSAN PN DENPASAR NO. 828/PID.SUS/2020/PN.DPS)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 November 2024  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Sant Parulian Panaitan, S.H., M.Hum.  
NIP. 196301211987031003

  
Desia Rakhma Banirani, S.H., M.H  
NIP.199512192022032015



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

  
Prof. Dr. H. Joni Emerson, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. Atha Fauzan Ranggasya  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025470  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24 April 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhusasan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebenarnya telah diajarkan atau dibuat untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya dan sadar apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala konsekuensinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024



M. Atha Fauzan Ranggasya  
02011382025470

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**"VISCA EL BARÇA Y VISCA CATALUNYA !!"**

**Skripsi saya persembahkan kepada:**

- 1. Ayah, Mama, Saudari-saudari ku tercinta**
- 2. Saya Sendiri**
- 3. Pembimbing Skripsi dan Dosen-dosen**
- 4. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 5. Serta Orang-orang yang menyemangatkan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan PN DENPASAR No. 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)" Penulisan skripsi ini bergema untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya atas dukungan dan doa yang tiada hentinya dari kedua orang tua, bimbingan serta bantuan rekan-rekan selama penulis menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang membacanya untuk menambah ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan evaluasi yang membangun untuk skripsi ini agar dapat menjadikannya bahan pembelajaran yang lebih baik lagi supaya bermanfaat bagi seluruh pihak.

Palembang, 2024  
Penulis



M. Atha Fauzan Ranggonyo  
02011382025470

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi tentunya atas dorongan, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang banyak membantu penulis. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Josi Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Saut Perulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama penulis yang telah memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini

8. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, masukan, motivasi, dan nasihat kepada penulis guna bisa menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Drs. Marzal, S.H., M.H., Ibu Sri Handayani S.H., M.Hum., Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar proposal dan komprehensif.
10. Bapak Taslim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal perkuliahan hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan dedikasi yang bermanfaat selama perkuliahan
12. Seluruh Staff Dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu sarana dan prasarana selama penulis menjalankan perkuliahan
13. Kedua orang tua tercinta, Ayah Hidariza Alrabika Nursumarakah, S.H., Mama Maretha Piselia yang selalu memberikan doa, ridho, kasih sayang, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
14. Saudari-saudari Penulis, Afnan Ghina Aldmira Hira S.Tr.Par dan Ajrina Rahma Hira, M.B.A yang memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulis
15. Keluarga Besar Penulis, Mbay Wina, dan lain-lain, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis

16. Kepada sahabat-sahabat penulis, Alep babeh, Arya Bader, Rianda Riboy, Yogi Limbad, Kikil, yang selalu memberi dukungan dan menjadi tempat penulis bercerita serta memberikan semangat kepada penulis.
17. Kepada Sahabat dan Teman Seperjuangan, Apos, Sayid, Rizki, Kep, Ejak demit, Manghen, Helmi, Daod, Adit, Atang, Alvi, dan Kebli, yang telah mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan.
18. Kepada FC Barcelona selaku klub sepakbola favorit penulis, yang telah mengajarkan apa arti kesabaran dan ketabahan dalam mencapai suatu tujuan, mengisi waktu luang dan mengajarkan penulis untuk terus berproses karena pada hakikatnya proses tidak akan mengkhianati hasil. Bagi penulis, menonton FC Barcelona sangat memberikan pelajaran, motivasi, maupun hiburan bagi penulis. Penulis akan tetap setia mendukung FC Barcelona sampai akhir hayat.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta doa kebaikan untuk semua pihak yang penulis sebutkan dan yang tidak disebutkan.

Palembang, November 2024

Penulis



M. Adha Fauzan Ranggasya

NIM. 02011382025470

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	12
3. Teori Ujaran Kebencian.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian.....	22

1. Pengertian Ujaran Kebencian Secara Umum .....	22
2. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ).....	24
3. Ketentuan Hukum Terkait Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik .....	27
4. Faktor Pendorong dan Dampak Ujaran Kebencian .....	37
B. Tinjauan Umum Mengenai Teknologi Informasi dan Media Sosial	45
1. Pengertian Teknologi Informasi dan Media Sosial.....	45
2. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Melalui Media Sosial.....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatihan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Pada (Putusan PN DENPASAR No.828/Pid.Sus/2020/PN.DPS) .....	54
a. Kasus Posisi.....	54
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	56
c. Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	58
d. Analisis Pertimbangan Hakim.....	59
e. Analisis Penulis.....	76
B. Analisis Penegakan Hukum Terkait Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Studi Putusan (No.828/Pid.Sus/2020/PN.DPS) .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. KESIMPULAN.....	93
B. SARAN.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya ialah penyebaran informasi yang sangat cepat dan meluas di media sosial. Cepatnya penyebaran informasi tersebut menimbulkan banyaknya tindak pidana yang terjadi di media sosial, salah satunya ialah ujaran kebencian. Ujaran kebencian memiliki beberapa konteks, antara lain penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan menghasut. Salah satu kasus ujaran kebencian yang terjadi adalah ujaran kebencian yang dilakukan oleh Jerinx terhadap IDI. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial pada Putusan No.828/Pid.Sus/2020/PN.DPS dan juga untuk menelaah seharusnya penerapan hukum terkait ujaran kebencian melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian pada putusan No. 828/Pid.Sus/2020/PN.DPS.


**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Ujaran Kebencian, Media Sosial

Dosen pembimbing I




Dr. Sant Parullian Panjaitan, S.H., M.Hum.  
NIP. 196301211987031003

Dosen Pembimbing II



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.  
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam zaman digital ini, perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar bagi manusia dalam cara berinteraksi dan berkomunikasi. Salah satu fenomena yang muncul dengan adanya media sosial adalah penyebaran informasi dengan cepat dan meluas. Berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi bermanfaat menunjukkan bahwa penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tak dapat dihindari di era saat ini. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial, dampak pada kehidupan sosial timbul karena adanya pergeseran dari zaman industrialisasi menuju era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*). *Information society* adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan.<sup>1</sup>

Hampir setiap aspek kehidupan manusia dapat dipengaruhi oleh fenomena yang terjadi selama perkembangan manusia. Adanya penemuan-penemuan baru, seperti internet (*Interconnection Network*), menandai adanya kemajuan teknologi. Hal ini merupakan salah satu faktor munculnya perubahan

---

<sup>1</sup> Amar Ahmad, "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, 2012, hlm. 138.

sosial. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung dengan standar *Internet Protocol Suite*. Internet telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Dalam aktifitas baik itu dunia kerja, dunia pendidikan, militer, kesehatan, maupun dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, internet telah ada dan menjadi bagian didalamnya. Bahkan sebagian sektor publik maupun swasta ataupun privat tidak dapat dipisahkan dari teknologi ini. Internet telah mengalami perkembangan sejak ditemukan 67 tahun yang lalu.<sup>2</sup>

Sementara itu pengertian internet menurut Supriyanto adalah suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang punya sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda-beda. Hubungan tersebut memantapkan kemajuan perangkat komunikasi semacam telepon dan satelit yang memakai protokol standar dalam melakukan hubungan komunikasi, yaitu protokol TCP/IP (*Transmission Control/Internet Protocol*).<sup>3</sup>

Internet menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia. Muncul istilah Web 2.0 yang menggambarkan internet sebagai platform sosial dan kolaboratif. Muncul juga konsep *Internet of Things* (IoT) yang menghubungkan berbagai perangkat fisik dengan internet. Internet memiliki sejarah yang panjang mulai dari proyek ARPANET pada tahun 1969 hingga perkembangan teknologi baru seperti *cloud computing*, *big data*, *artificial intelligence*, *blockchain*, dan lain-

---

<sup>2</sup> Nancy, "Sejarah Internet di Indonesia", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 36-44

<sup>3</sup> Reza Nurul Ichsan, *Komunikasi Bisnis*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2019, hlm. 6.

lain. Internet merupakan penemuan paling penting dan berpengaruh dalam sejarah manusia hingga saat ini.<sup>4</sup>

Internet memiliki banyak dampak positif bagi kehidupan kita, misalnya memudahkan komunikasi antara orang di mana saja bahkan di seluruh dunia tanpa adanya batas jarak dan waktu. Dengan adanya internet, kita bisa berkomunikasi dengan mengirim pesan, melakukan panggilan video/*video call*, dan juga berbagi media sosial dengan orang-orang yang kita kenal bahkan dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Tidak hanya itu saja, internet juga memudahkan kita untuk mencari informasi tentang berbagai topik yang bisa kita akses melalui buku (*e-book*), artikel, jurnal, video dan sumber-sumber lain yang tersedia di internet.<sup>5</sup>

Media sosial merupakan suatu media online, hingga para penggunanya dapat dengan mudah berbagi informasi, komunikasi, dan lain-lain. Beberapa contoh platform media sosial meliputi Whatsapp, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan masih banyak lagi. Dengan mudahnya mengakses media sosial, masyarakat dapat dengan bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat mereka. Namun, untuk menjaga kenyamanan orang lain, kita harus tetap beretika dan berbahasa yang baik saat menggunakan media sosial. Jika tidak menjaga etika dan berbahasa yang baik, itu akan menimbulkan efek negatif


---

<sup>4</sup> Fisipol, Sejarah terbentuknya internet, diakses melalui <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2023/06/19/sejarah-terbentuknya-internet/> pada 14 januari pukul 13.01.

<sup>5</sup> Kaplan Andreas M, *Users of the world, united The challenges and opportunities of Social Media*, Bussines Horizons, Jakarta, 2010, hlm 59.

dari media sosial. Karena hal itulah sering terjadi kasus pencemaran nama baik atau penghinaan jika tidak berhati-hati.

#### Data grafik Tindak Pidana *Cyber Cryme*



Sumber: <https://telisik.id/news/tahun-ini-kasus-pencemaran-nama-baik-meningkat-pesat>

Gambar diatas merupakan Rincian kejahatan kriminal khusus sepanjang tahun 2020. Pada kriminal khusus (*Cyber*) jumlah tindak pidana yang dilaporkan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 550 persen bila dibandingkan tahun 2019. Jumlah postingan status dan komentar pencemaran nama baik ada 29 sedangkan di 2019 hanya empat kasus, yang artinya mengalami peningkatan pesat. Sedangkan untuk tindak pidana *cyber* di tahun 2020 terdapat 33 kasus, mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2019 yang hanya 6 kasus.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Ibnu Sina Ali, *Tahun Ini Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat Pesat diakses melalui* <https://telisik.id/news/tahun-ini-kasus-pencemaran-nama-baik-meningkat-pesat> pada 16 januari pukul 13.12.

Tindak pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.<sup>7</sup> Pencemaran nama baik melalui media sosial atau biasa disebut dengan *cybercrime* dapat didefinisikan ketika seseorang menyalahgunakan teknologi digital atau melakukan kejahatan tidak secara langsung melainkan melalui alat elektronik seperti handphone, tablet, komputer, dan digunakan dalam teknologi internet secara digital dan dengan tujuan untuk melanggar undang-undang.<sup>8</sup>

Dimana kejahatan internet tersebut dilakukan akan menimbulkan kekacauan atau konflik di media sosial. Dari perbuatan tersebut dapat merugikan banyak orang. Sehingga Pemerintah dan legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>9</sup>

Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 ayat (1) pencemaran nama baik didefinisikan sebagai penghinaan atau

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusantara Creative, Malang, 2016, hlm 3.

<sup>8</sup> Andysah Putera Utama Siahaan. "Pelanggaran Cybercrime Dan Kekuasaan Yurisdiksi Di Indonesia" *Jurnal Teknik Dan Informatika*, Vol. 5, No 1. 2018, hlm 6-9.

<sup>9</sup> Achmadudin Rajab. "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04 2017, hlm. 463 – 472.

penistaan terhadap seseorang. Penghinaan harus dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan sesuatu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar atau diketahui publik.<sup>10</sup>

Saat ini, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik menjadi suatu fenomena luar biasa yang terjadi. Seringkali pencemaran nama baik dan ujaran kebencian ini menimbulkan konflik, baik itu antar masyarakat dengan masyarakat lain maupun antar pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya. Salah satu kasus ujaran kebencian yang pernah terjadi adalah antara publik figur dengan lembaga kesehatan IDI. Kasus tersebut berupa pencemaran nama baik yang terjadi pada masa pandemi dalam kasus COVID-19 yang dilakukan melalui media sosial instagram.<sup>11</sup>

Seorang musisi yang bernama I Gede Ari Astina atau Jerinx diduga melakukan tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dalam Putusan No.828/Pid.Sus/2020/PN.DPS. Berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor : PDM-0490/Denpa.Ktb/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut: Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, Pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi berupa postingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid,

---

<sup>10</sup> Josua Sitompul, *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm 179.

<sup>11</sup> Imam Rosidin, *Jerinx Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik IDI* diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2020/08/12/15130761/jerinx-jadi-tersangka-kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-idi> pada 15 Januari Pukul 10.54.

Terdakwa telah menyebarkan atau menyiarkan gambar dan/atau tulisan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Setiap perbuatan harus dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan yang berdiri sendiri dan berkesinambungan karena semuanya merupakan kejahatan atau pelanggaran.<sup>12</sup>

Keputusan hakim di kasus ini adalah sebuah hal yang kontroversial dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Beberapa alasan mengapa penulis tidak setuju dengan keputusan hakim di kasus ini, antara lain:

1. Keputusan hakim di kasus Jerinx tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, Jerinx divonis 1 tahun 2 bulan penjara atas kasus ujaran kebencian terhadap IDI. Hukuman ini terlalu ringan jika dibandingkan dengan kasus-kasus serupa yang melibatkan tokoh-tokoh publik lainnya. Misalnya, kasus ujaran kebencian terhadap Angel Lelga melayangkan gugatan kepada Vicky Prasetyo, mantan suaminya, atas pencemaran nama baik. Kejadian ini berawal dari aksi penggerebekan yang dilakukan Vicky di rumah Angel pada November 2018. Sebelumnya, ia juga pernah melayangkan laporan pada pihak kepolisian lantaran dugaan perzinaan yang dilakukan oleh Angel Lelga. Namun, dugaan tersebut tidak terbukti. Dikenakan Pasal 45 juncto 27 UU ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dan diancam dengan hukuman

---

<sup>12</sup> Putusan No.828/Pid.Sus/2020/PN.DPS

4 tahun penjara serta denda Rp750 juta.<sup>13</sup> Hukuman ini tidak sebanding sama halnya dengan kasus yang dialami oleh Jerinx.

2. Keputusan hakim di kasus ini tidak relevan, tindakan Jerinx menyebut “IDI KACUNG WHO” dapat menimbulkan keresahan di kalangan tenaga medis yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19, ujaran kebencian ini merupakan pelanggaran yang memiliki ancaman hukuman yang cukup berat, yaitu hingga enam tahun penjara. Ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial memiliki potensi untuk menyebarkan disinformasi dan mempengaruhi opini publik secara negatif, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan sosial dan ketertiban umum.

Peneliti membuat penulisan ini agar berguna untuk memberikan kepastian hukum, menentukan prinsip hukum yang relevan, dan signifikan dari suatu kasus, dan juga dapat mengevaluasi sanksi tersebut telah tepat atau adil bagi pelaku. Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini bentuk skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Putusan PN Denpasar No.828/Pid.Sus/2020/PN.DPS)”.

---

13 Tim Litbang MPI, *4 Kasus Pencemaran Nama Baik yang Bikin Heboh Publik* diakses melalui <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/28/337/2539532/4-kasus-pencemaran-namabaik-yang-bikin-heboh-publik/> pada 28 Desember pukul 19.22

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan secara singkat, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial pada (Putusan PN DENPASAR No. 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)?
2. Analisis penegakan hukum terkait ujaran kebencian melalui media sosial studi putusan (No.828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan hukum diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial pada (Putusan PN DENPASAR No.828/Pid.sus/2020/PN.Dps)
2. Untuk menelaah seharusnya penegakan hukum terkait ujaran kebencian melalui media sosial.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun secara umum manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan

pemikiran dalam ilmu hukum pidana, terutama berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik yang disebarakan melalui media sosial.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu para dokter, perawat, dan institusi kesehatan lainnya dalam mengambil keputusan tentang bagaimana menangani situasi ketika seseorang mengatakan hal-hal yang jahat atau tidak benar tentang Ikatan Dokter Indonesia.

## E. Ruang Lingkup

Agar ruang lingkup dari skripsi ini tidak terlalu luas dan agar lebih konkrit maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya terhadap dua permasalahan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan tindak pidana ujaran kebencian pada Putusan No. 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps dan solusi penegakan hukum terkait pencemaran nama baik melalui media sosial.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori *Ratio Decidendi*

*Ratio Decidendi* mencakup fakta-fakta materi yang digunakan oleh hakim, penafsiran atau pertimbangan hakim, dan alasan di balik suatu putusan. Faktor paling penting dalam membuat putusan adalah unsur subjektif dan objektifnya. Setelah kedua unsur tersebut terpenuhi, hakim akan menentukan apa yang memberatkan dan apa yang meringankan.

Pertimbangan hakim terdiri dari faktor hukum dan non-hukum, dan keduanya harus dimasukkan ke dalam putusan.<sup>14</sup>

Menurut Larden Marpaung “putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan”.<sup>15</sup> Dalam sistem hukum Indonesia yang tidak memiliki preseden yang mengikat, hakim diharuskan untuk lebih hati-hati dalam memilih dan memilah putusan-putusan sebelumnya, yang dikenal sebagai yurisprudensi. Mereka harus menemukan *ratio decidendi* dari putusan hakim yang dikenal sebagai yurisprudensi dengan memeriksa fakta material dari kasus sebelumnya dan membandingkannya dengan kasus saat ini. Mereka tidak disarankan untuk mengutip kaidah yurisprudensi tanpa memahami fakta-fakta material ini terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa mereka telah memasuki dimensi preskriptif dari putusan tersebut tanpa melewati dimensi deskriptifnya. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa prinsip-prinsip yurisprudensi pada dasarnya adalah prinsip-prinsip yang mendasari penemuan hukum. Putusan yang tidak dapat dilacak adanya penemuan hukum tidak layak disebut sebagai yurisprudensi. Dalam terminologi leksikal, kaidah yurisprudensi ini termasuk dalam *ratio decidendi*, yaitu alasan penjatuhan putusan (*the*

---

<sup>14</sup> Erwin Sulaiman, “Ratio Decidendi”, *Jurnal Halu Oleo*, Vol 1, No.1, 2019, hlm.81.

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm.129.

*rationale for the decision*). Untuk menguji ketepatan pengklasifikasian suatu putusan sebagai yurisprudensi.<sup>16</sup>

Peneliti menggunakan Teori *ratio decidendi* karena teori ini berguna untuk memberikan kepastian hukum, konsistensi hukum, dan pengembangan hukum. Dengan menggunakan teori ini hakim dapat menentukan prinsip hukum yang relevan dan signifikan dari suatu kasus.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>17</sup> Doktrin kesalahan adalah ide utama dalam hukum pidana yang mengacu pada ide tentang pertanggungjawaban pidana. *Mens rea* adalah istilah populer yang digunakan untuk menggambarkan teori kesalahan ini. Konsep *mens rea* didasarkan pada gagasan bahwa kecuali seseorang memiliki pikiran jahat, tindakan mereka tidak merupakan kesalahan. Menurut doktrin *mens rea*, seseorang harus dinyatakan bersalah jika dua

---

<sup>16</sup> Shidarta, "MENCARI JARUM 'KAIDAH' DI TUMPUKAN JERAMI 'YURISPRUDENSI'" *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 5 No. 3, 2012, hlm. 331 – 343.

<sup>17</sup> Halojendela, Mengenal Konsep Pertanggungjawaban Pidana, diakses melalui <https://jendelahukum.com/mengenal-konsep-pertanggungjawaban-pidana/> 14 januari pukul 14.04

persyaratan terpenuhi: tindakan eksternal yang ilegal atau dilarang (*actus reus*) dan sikap internal yang jahat atau memalukan (*mens rea*).<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris ialah *criminal liability* atau *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman yang sudah ditetapkan oleh hakim tetapi hakim harus menemukan dan menentukan unsur kejahatan terdakwa terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi pidana.<sup>19</sup>

Peneliti menggunakan teori ini karena dapat membantu peneliti menganalisis dan mengevaluasi apakah suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak, serta bagaimana cara menentukan sanksi yang tepat dan adil bagi pelaku.

### **3. Teori Ujaran Kebencian**

Menurut Ross Et Al, Ujaran kebencian atau hate speech adalah ucapan yang menghina tentang karakteristik pribadi atau kelompok, seperti ras, agama, jenis kelamin, atau bahkan orientasi seksual. Sedangkan menurut Sihaloho, Ujaran kebencian juga dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku (berupa ucapan ataupun tulisan) yang dilakukan secara individu ataupun kelompok dan ditujukan untuk menyebarkan serta

---

<sup>18</sup> Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 16.

<sup>19</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 10.

memberikan hasutan berupa kebencian terhadap individu ataupun kelompok lainnya . Dari sudut pandang hukum, ujaran kebencian didefinisikan sebagai kata-kata, perbuatan, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan tindakan kekerasan dan prasangka, baik terhadap pelaku maupun korban dari tindakan ujaran kebencian tersebut. Ujaran kebencian dicirikan dengan niat dari suatu ujaran yang akan memiliki dampak tertentu, mulai dari dampak langsung dan dampak tidak langsung hal ini juga yang membedakannya dengan ujaran umum.<sup>20</sup>

Ujaran kebencian merupakan Tindakan kejahatan dan ucapan menyinggung yang diarahkan kepada individu, kelompok, ras, etnis, ataupun agama, menurut para ahli ujaran kebencian merupakan perwujudan dalam banyak Tindakan, seperti menghina, menyakiti, atau merendahkan kelompok minoritas tertentu dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, agama, orientasi seksual atau karakteristik lainnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai penghinaan, yang ditujukan kepada kehormatan dan nama baik, didalam penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang,

---

<sup>20</sup> Amelia, “Ujaran Kebencian dalam Perspektif Teori Kepribadian dalam Psikologi” *Jurnal Flourishing*, Vol. 3, No. 2, hlm. 62.

<sup>21</sup> Andi Sepina, “Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia” *Jurnal Retentum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 112.

jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa teori, yaitu:<sup>22</sup>

a. *Teori De Subjektif Opvatting*

Menurut teori ini, “rasa kehormatan” setara dengan konsep kehormatan. Pandangan ini tidak lagi digunakan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi karena sejumlah alasan. Karena ide ini digunakan untuk menilai apakah kehormatan seseorang telah disinggung atau tidak, maka akan sulit untuk memastikan apakah individu yang terlibat memiliki “rasa kehormatan” yang tebal (*overgevoeling*) atau kurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Mengadopsi sudut pandang subjektif akan mengurangi kebebasan untuk mengekspresikan pikiran seseorang.

b. *Teori De Objective Opvatting*

Yang dimaksud dengan teori ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain:

1. Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia.
2. Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai dari manusia, tetapi memperluasnya.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang dapat digunakan manusia sebagai pedoman. Rasa kehormatan yang berkembang dalam diri seseorang

---

<sup>22</sup> Iwan Setiawan, “Kajian Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook” *Jurnal Unigal*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 47.

adalah rasa harga diri (*eergevoel*). Oleh karena itu, harga diri berkaitan dengan kualitas “internal” seseorang. Di sisi lain, “nama baik” adalah perbedaan yang diberikan oleh masyarakat luas dan terkait dengan perilaku, sikap, atau kedudukan sosial seseorang. “Nama baik,” di sisi lain, bersifat eksternal. Meskipun ada ketidaksepakatan di antara para ahli mengenai definisi dan makna kehormatan dan nama baik, mereka semua setuju bahwa kualitas ini adalah hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Terdapat dua faktor yang menjelaskan penyebab terjadinya ujaran kebencian. Faktor pertama adalah psikologi individu dan terkait dengan Jurnal masalah psikologis seperti depresi, frustrasi, dan gangguan kepribadian. Faktor kedua adalah faktor sosial yang terkait secara eksternal misalnya lingkungan yang tidak mendukung kesetaraan atau toleransi terhadap keragaman. Kemudian jika dikaitkan dengan teori kepribadian sumber utama dari konflik dalam kepribadian adalah tidak terpenuhinya rasa aman dan rasa akan kasih sayang saat masa kanak-kanak.<sup>24</sup>

Hal ini akan membuat individu tumbuh dengan kecemasan dasar (*basic anxiety*). Jika *basic anxiety* ini tidak teratasi maka akan dapat memunculkan *basic hostility* yang merupakan kemarahan atau agresi dasar yang muncul dari rasa takut dan ketidakamanan yang tidak diungkapkan. Individu dengan *basic hostility* cenderung mengembangkan kemarahan dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Ferry Irawan, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial” *Jurnal De Jure*, Vol. 20, No. 2, 2020, hlm. 189.

agresi sebagai mekanisme pertahanan diri untuk melindungi diri mereka dari perasaan takut dan tidak aman. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kepribadian adalah sekumpulan asumsi mengenai karakteristik internal dan eksternal unik yang mempengaruhi perilaku seseorang,<sup>25</sup>

Individu yang melakukan ujaran kebencian memiliki tingkat kematangan emosi yang rendah, hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat kematangan emosi yang tinggi akan menunjukkan tingkat perilaku hate speech rendah. Kematangan emosi merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengendalikan emosi seseorang yang melakukan perilaku ujaran kebencian kemungkinan memiliki kematangan emosi rendah, sehingga cenderung belum bisa mengendalikan perilakunya dan juga mereka tidak memikirkan dampak dari tindakan yang telah dilakukan.<sup>26</sup>

Menurut penulis, ujaran kebencian adalah fenomena kompleks yang tidak hanya melibatkan aspek bahasa, tetapi juga psikologis dan sosial. Ujaran kebencian sering kali mencerminkan ketidakpuasan atau ketidakamanan individu yang diekspresikan melalui bahasa yang merendahkan atau memprovokasi. Dalam konteks sosial, ujaran kebencian dapat memperburuk ketegangan antar kelompok dan memicu konflik. Oleh

---

<sup>25</sup> Bisyrri Karim, "Teori Kepribadian dan Perbedaan Individu" *Jurnal Education and Learning*, Vol. 1, No. 1, 2010, hlm. 45.

<sup>26</sup> *Ibid.*

karena itu, penting untuk memahami akar penyebab dari ujaran kebencian dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasinya, baik melalui pendidikan, regulasi hukum, maupun intervensi psikologis.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian normatif. Jenis penelitian normatif yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang telah ada sebelumnya atau disebut dengan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap kasus kritik yang dilakukan melalui media sosial yang berakhir menjadi tindak pidana pencemaran nama baik.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mencermati isi dari undang-undang dan peraturan yang berkaitan serta menganalisisnya dalam rangka mengkaji isu hukum yang dihadapi.<sup>27</sup> Pengkajian dalam undang-

---

<sup>27</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm.82.

undang dapat berupa asas-asas atau pasal-pasal yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan tersebut.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah dalam kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang akan ditelaah atau dianalisis ialah kasus yang telah mendapatkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal utama yang dikaji pada putusan tersebut adalah mengenai pertimbangan hakim yang telah sampai pada suatu keputusan sehingga dipergunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang akan dilakukan penelitian.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

3). Putusan No.828/Pid.Sus/2020/PN.DPS.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang diambil dari berbagai buku dan karya-karya literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, sudut pandang keilmuan, putusan pengadilan, sumber-sumber informasi online, dan karya-karya lain yang membahas masalah yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber-sumber yang memberikan klarifikasi atau arahan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti yang terdapat dalam kamus hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis menggunakan cara pengumpulan data, sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yakni memahami dan menganalisis putusan hakim serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.
- c. Pendekatan kasus (*Case Approach*).

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Data yang sudah didapatkan dianalisis dalam bentuk teknik yuridis kualitatif yaitu berupa interpretasi yang mendalam dari bahan-

bahan hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam putusan pengadilan.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus yang selanjutnya menarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat umum.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2005, hlm. 25.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2016. *Hukum Pidana Positif penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusantara Creative.
- Ahmad Sofian, 2017, *Tafsir Pasal Pencemaran Nama Baik*, Bina Nusantara.
- Andi Sofyan, 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantari*, Kencana.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press
- Bambang Hendro Sunarminto, 2015. *Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*, Gadjah Mada University Press.
- Erwin Jusuf Thaib, 2021. *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, Insan Cendekia Mandiri.
- Hasbullah, F. Sjawie. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Kencana.
- Herry Irawan, 2018. *Bisnis Informasi*, Uwais Inspirasi Indonesia.
- Imron, Mustofa. 2019. *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi*.
- Kaplan, Andreas M. 2010. *Users of the world, united The challenges and opportunities of Social Media*, Jakarta, Business Horizons.
- Josua, Sitompul. 2012. *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Tata Nusa
- Lilik Mulyadi, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Lilik, Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Pidana. Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Yaumi, 2018. *Media Dan Teknologi Pembelajaran*, Prenadamedia Group.

Mahmud Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Nurudin, 2017. *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, Jawa Barat: Rajagrafindo.

Reza, Nurul Ichsan. 2019. *Komunikasi Bisnis*, Medan: Sentosa Deli Mandiri.

Sutan Remy Syahdeini. 2011. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta :Pustaka Utama Graffiti.

## **B. Jurnal**

Abdul Cholik, “Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT dalam Berbagai Bidang” *Jurnal Fakultas Teknik UNISA*, Vol. 2, No.2, 2021.

Abyan Zain, “Maraknya Fenomena Hate Comment di Kalangan Remaja Indonesia dalam Bermedia Sosial”, *Jurnal Hukum Statuta*, Vol.2, No. 3, 2023.

Ahmad Faizal, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2. No.2, 2020.

Alicia Lumenta. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 9, No.1. 2020.

Agus Surono, “Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Pada Saat Pandemi COVID-19” *Jurnal Azhar Indonesia*, Vol.6, No. 2, 2021.

Amar Ahmad, “Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya”, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, 2012.

- Anang, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung*, Tulungagung, Vol. 9, No. 1, 2016.
- Andi Sepina, "Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia" *Jurnal Retentum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Andysah Putera Utama Siahaan. "Pelanggaran Cybercrime Dan Kekuasaan Yurisdiksi Di Indonesia" *Jurnal Teknik dan Informatika*, Vol.5, No.1, 2018.
- Ansori Lubis, "Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" *Jurnal Retenrium*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Arafiq, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat" *Jurnal Global Komunika*, Vol.1, No.1, 2020.
- Bahtiar, "Teknologi Komunikasi dan Informasi", *Jurnal Media Dakwah*, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Barda Ariel, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana" *Jurnal Pembangunan Hukum indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021
- Dedi Rahadi, "Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No.1, 2017.
- Dessy Rakhmawaty, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama" *Journal of criminal Law*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Dita KusumaSari, "Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial", *Jurnal Komunikasi*, Vol.12, No. 1, 2020.
- Dwi Syaifuddin, "Analisa Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bidang Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Erwin Sulaiman, "Ratio Decidendi", *Jurnal Halu Oleo*, Vol 1, No.1, 2019.
- Ervin Kurniawan, "Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial" *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Erwin Asmadi. "Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", *Jurnal De Legalata*. Vol. 6 No. 1, 2020.

- Gema Rullyana, "Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas" *Jurnal Edilub*, Vol. 1, No. 8, 2018.
- Hasan Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan" *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No.1, 2019.
- Himayatul Amanah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Yang Terjadi Akibat Kelalaian Seseorang", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 9, No.2, 2022.
- Fara Dina Zein, "Analisa Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Joko Widodo Melalui Tabloid Obor Rakyat". *Jurnal Pembaharu Hukum*. Vol.1, No.1. 2020.
- Huda. I. A. "Perkembangan Teknologi Inforamasi dan Komunikasi (TIK) terhadap kualitas pembelajaran di Sekolah Dasar". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Inash Azhar, "Analisis Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 8, No.4, 2023.
- Juan Ferdiansyah, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perubahan Gaya Hidup Pada Masyarakat Indonesia" *Jurnal Informatika*, Vol. 1, No. 5, 2019.
- Krista Yitawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Studi Kasus : I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX )" *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7, No.1, 2021.
- Lintang Rahmadita, "Kesesuaian Batal Demi Hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik" *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 3, 2016.
- Muhibin Asshofa, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana" *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Nancy, "Sejarah Internet di Indonesia, Revolusi dan Berbagai Standarnya", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, 2012.
- Nurhayati, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Konteks Hukum dan Perubahan Sosial". *Jurnal Mecatoria*, Vol. 16, No.1, 2023.

- Nurhafifah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 6, 2015.
- Nuraisyah Siddiq, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi" *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 10, 2017.
- Nurlaila Harun, "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara", *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, Vol. 15, No. 2, 2017.
- Primadina Anismaditya, "Dampak Ujaran Kebencian di Media Sosial Pada Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Warga Kepunduhan" *Jurnal Ilmiah Semantika*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Reydi Awawangi, "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Rio Kurniawa, "Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia" *Jurnal Nomosleca*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Ryadh Putera, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Shidarta, "Mencari Jarum 'Kaidah' Di Tumpukan Jerami 'Yurisprudensi'", *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 5 No. 3, 2012.
- Sigit Hariyawan, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)" *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Subyantoro, "Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019" *Jurnal Sastra Indonesia*, Vol. 9, No.1, 2020.
- Sukardi, "Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Subdit V Tipidcyber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan" *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No.2, 2021.
- Supanto, "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial" *Jurnal Recidive*, Vol. 4, No. 1, 2015.

Tommy Kumampung, “Penghasutan dan Penyertaan Dalam Kerusuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.9, No.5, 2021.

Zulkarnain, “Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Masyarakat dalam Kajian Teologi”, *Jurnal Sosia Religia*, Vol. 3, No.1, 2020.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### D. Internet

Imam Rosidin, *Jerinx Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik IDI* diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2020/08/12/15130761/jerinx-jadi-tersangka-kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-idi> pada 15 Januari

Maidina Rahmawati, *Putusan Banding Jerinx: Hakim Gagal Koreksi Pertimbangan yang dapat Berujung pada Malapetaka di Indonesia*, diakses melalui [https://www.gendolawoffice.com/referensi\\_hukum/putusan-pidana-tingkat-banding-i-gede-aryastina-alias-jerinx/](https://www.gendolawoffice.com/referensi_hukum/putusan-pidana-tingkat-banding-i-gede-aryastina-alias-jerinx/) pada 23 September

Shidarta, *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi* diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/> pada 8 oktober

Tim Litbang MPI, *4 Kasus Pencemaran Nama Baik yang Bikin Heboh Publik* diakses melalui <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/28/337/253932/4-kasus-pencemaran-nama-baik-yang-bikin-heboh-publik/> pada 28 Desember

Teten Masduki, *Penetapan Kriteria Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian Sara di Jejaring Sosial*, diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16275%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.3bab3.pdf?sequence=8&isAllowed=y>. Pada 6 Oktober

Zakki Amali, *Kasus 'IDI Kacung WHO' Jerinx Divonis 1 Tahun 2 Bulan* diakses melalui <https://tirto.id/kasus-idi-kacung-who-jerinx-divonis-1-tahun-2-bulan/> pada 28 Desember

#### **E. Putusan Hakim**

Putusan No.828/Pid.Sus/2020/PN.DPS